

PUTUSAN :
09/DPRD-GR/Kep. /70.

Surabaya, 23 Nopember 1970.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG
 KOTAMADYA SURABAYA;**

- Membaca :** Saran-saran serta pertimbangan Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya dalam pidato Pembukaan Rapat Paritya Musyawarah D.P.R.D.—G.R. Kotamadya Surabaya yang diselenggarakan di Tretes dari tanggal 12 s/d 14 Nopember 1970 dan penjelasan-penjelasan dari Ketua Team Master Plan Kotamadya Surabaya;
- Menimbang :**
1. Bahwa sejak dikeluarkannya U.U. No. 2 Tahun 1965 Tentang Perubahan batas-batas daerah Kotamadya Surabaya sehingga terjadi pemekaran wilayah sampai bertambah dengan lima Kecamatan, Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya belum memiliki suatu "Rencana Pendahuluan" (Out Line Plan) yang merupakan garis besar penyusunan Rencana Induk (Master Plan).
 2. Bahwa "Stadsplan Gemeente Soerabaja" yang lama belum pernah disyahkan oleh Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam usaha yang lampau, karena masih berdasarkan batas-batas daerah Kotamadya yang lama, tidak dapat digunakan lagi sebagai dasar untuk membuat Detail Plan yang baru.
 3. Bahwa perkembangan dan pembangunan kini sudah demikian pesatnya sehingga untuk pelaksanaan yang baik, diperlukan landasan dan dasar-dasar yang dianut menurut rencana yang tertib dan teratur sejalan pengembangan kehidupan masyarakat.
 4. Bahwa kini belum ada perlengkapan yang menyeluruh yang dapat dilancarkan dan mengembangkan kehidupan kota baik dari segi physik maupun dari segi spiritueel menurut perkobragnan Tata Kota berdasarkan teknologi modern.
- Menimbang pula :** Bahwa persoalan Industrial Estate termasuk areal Lapangan Terbang Perak Surabaya Outer Ring Road, Ring Boezem dan Waduk, Pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak dan Perluasan Daerah Perencanaan mempunyai arti dan pengaruh Nasional.
- Memperhatikan :**
1. Hasil-hasil Seminar Perancangan dan Perencanaan Tata Kota yang diselenggarakan di Tretes oleh BKS AKSI dari tanggal 4-11-1968 s/d 8-11-1968.

2. Hasil-hasil Seminar Penerapan Gagasan Undang-Undang Pokok Bina Kota terhadap Kotamadya Surabaya yang diselenggarakan oleh Departemen P.U.T. & L. di Surabaya dari tanggal 27 s/d 30 Maret 1970.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965.
2. Stadsvorming Ordonantie (Stbl. 1948 No. 168).
3. Stadsvorming Verordening (Stbl. 1949 No. 40).
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 1965.
5. Ketetapan MPRS No. XXI/MPRS/1966 tanggal 5 Juli 1966 Tentang pemberian Otonomi seluas-luasnya kepada daerah.
- Mendengar : Musyawarah Sidang Paripurna hari ini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : 1. Mengesahkan "Rencana Pendahuluan Kotamadya Surabaya" (Out Line Plan) sebagaimana tercantum dalam buku serta tergambar dalam Peta yang menjadi lampiran Surat Keputusan ini (Lampiran I).
2. Bahwa persoalan-persoalan :
a. Industrial Estate termasuk areal lapangan Terbang Perak.
b. Surabaya Outer Ring Road,
c. Ring Boezem dan Waduk,
d. Pengembangan Pelabuhan Perak dan Perluasan daerah Perencanaan.
mempunyai arti dan pengaruh terhadap ruang lingkup Nasional dan karenanya menugaskan kepada Walikota, Kepala Daerah Kotamadya Surabaya untuk memperjuangkan agar persoalan-persoalan tersebut di atas, dapat dimasukkan Perencanaan, realisasi dan tanggung jawab Nasional cq. Pemerintah Pusat.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Menyetujui
Walikota, Kepala Daerah
Kotamadya Surabaya

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Gotong Royong
Kotamadya Surabaya
K e t u a,

ttd.

ttd.

(R. SOEKOTJO)

(H.A. ZAKKY GHOEFRON)